

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dalam berbagai kepustakaan dikatakan bahwa perusahaan merupakan suatu istilah perekonomian yang dikenal dalam KUHD dan peraturan lainnya diluar KUHD, Namun demikian dalam KUHD tidak dijelaskan secara resmi tentang pengertian perusahaan. Akan tetapi dalam UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan menjelaskan tentang pengertian perusahaan,¹ yaitu setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba.²

Badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bidang ekonomi memiliki bentuk-bentuk tertentu, seperti Perusahaan Dagang, Firma, Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas, Perusahaan Umum, Koperasi. Hal ini dapat diketahui melalui akta pendirian perusahaan.³

Dalam bidang ekonomi dan bisnis adanya persaingan usaha antara pelaku usaha merupakan hal yang biasa terjadi. Persaingan usaha yang sehat akan berakibat positif bagi para pengusaha karena dapat meningkatkan efisiensi, produktifitas, dan kualitas produk.⁴ Dari sisi manfaat, persaingan dalam dunia usaha merupakan cara yang efektif untuk mencapai pendayagunaan sumber daya secara optimal. Dengan adanya rivalitas akan cenderung menekankan biaya produksi sehingga harga menjadi

¹ C.S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia Aspek Hukum Dalam Bidang Ekonomi*, Cetakan VI, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, h. 1.

² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, Pasal 1 Huruf B.

³ C.S.T. Kansil, *Op.Cit.*, h. 2.

⁴ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*, Edisi 4, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, h. 199.

lebih rendah serta kualitasnya semakin meningkat. Bahkan lebih dari itu persaingan usaha dapat menjadi landasan fundamental bagi kinerja di atas rata-rata untuk jangka panjang dan dinamakannya keunggulan bersaing yang lestari yang dapat diperoleh melalui tiga strategi generik, yakni keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus biaya.⁵ Namun tidak semua pelaku usaha berpikir seperti itu, masih ada pelaku usaha yang berpikir untuk mendapatkan tujuannya itu dengan menggunakan cara-cara yang melanggar undang-undang, perilaku anti-persaingan ini dapat merusak ekonomi negara dan merugikan konsumen,.

Dengan adanya persaingan usaha tersebut maka dibutuhkan perangkat hukum yang mengatur persaingan usaha antar pelaku usaha. Pada tanggal 5 Maret tahun 1999 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Untuk menjamin pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka di bentuk komisi pengawas yang terlepas dari pemerintah yang disebut Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau di singkat KPPU.⁶

Dalam kegiatan perekonomian dan bisnis, pengangkutan laut juga memegang peranan yang penting karena selain sebagai alat yang membawa barang dari produsen ke konsumen, juga sebagai alat penentu harga dari barang tersebut.⁷ Seperti pada sektor pelabuhan juga terdapat beberapa jenis usaha-usaha, salah satunya pelaku usaha yang bergerak dalam bidang jasa bongkar muat, karena banyaknya perusahaan jasa bongkar muat pada satu pelabuhan membuat adanya persaingan usaha yang terjadi antara satu perusahaan jasa bongkar muat dengan perusahaan bongkar muat lainnya, dengan adanya persaingan usaha yang terjadi tidak menutup kemungkinan akan terjadinya praktek persaingan usaha yang tidak sehat.

⁵ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktinya di Indonesia)*, Cetakan 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 1.

⁶ *Ibid.*, h. 206.

⁷ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 165.

Sebenarnya tidak sedikit yang mengetahui tentang adanya praktek persaingan usaha tidak sehat dalam jasa bongkar muat, namun para konsumen yang dirugikan tidak mengetahui harus bagaimana dan harus berbuat apa. Dan tidak jarang juga para pelaku usaha yang tidak mengetahui bahwa kegiatan yang dilakukan pada usahanya melanggar undang-undang atau tidak. Jika para pelaku usaha mengetahui akibat hukum dari kegiatan praktek persaingan usaha tidak sehat maka praktek persaingan usaha tidak sehat itu akan berkurang. Sebagai pedoman untuk memecahkan permasalahan tersebut maka penulis meninjau dari Putusan KPPU perkara nomor 02/KPPU-I/2013.

Pada perkara nomor 02/KPPU-I/2013 ini telah terjadi peristiwa yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di sektor pelabuhan. Perbuatan ini dilakukan oleh perusahaan jasa bongkar muat yaitu PT. Pelabuhan Indonesia II atau bisa disebut PT. PELINDO II. Perusahaan tersebut dinilai telah melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat yaitu berupa perjanjian tertutup dan penguasaan pasar, namun PT. PELINDO II membantah tidak melakukan pelanggaran seperti yang di tuduhkan KPPU.

Perbuatan yang diduga melanggar undang-undang tersebut dilakukan di Pelabuhan Teluk Bayur, awalnya kegiatan usaha di pelabuhan Teluk Bayur berjalan dengan kondusif, tetapi saat PT. PELINDO II juga membuat kegiatan usaha jasa bongkar muat dengan membentuk divisi khusus bongkar muat yaitu PBM (Perusahaan Bongkar Muat) ini dirasa membuat keadaan mulai tidak kondusif dikarenakan PT. PELINDO II menetapkan perjanjian kepada penyewa lahan di Pelabuhan Teluk Bayur dengan mewajibkan untuk menggunakan jasa bongkar muat milik PT. PELINDO II.

PT. PELINDO II juga menetapkan klausul kewajiban penyewa lahan harus memenuhi *throughput minimum* pertahun. Terdapat juga bukti lainnya yang mengatur mengenai larangan untuk menangani bongkar muat pihak ketiga, bila dikerjakan maka harus memperoleh izin dari PT. PELINDO II dan wajib membayar *supervise fee*. Dengan kegiatan yang dilakukan PT. PELINDO II tersebut maka KPPU

menduga bahwa PT. PELINDO II melanggar pasal 15 ayat 2 dan pasal 19 huruf a dan huruf b. karena dari perjanjian yang dibuat PT. PELINDO II dalam usaha jasa bongkar muat diduga mengandung unsur perjanjian tertutup yang dilarang undang-undang No. 5 Tahun 1999, PT. PELINDO II dinilai menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan, serta menghalangi konsumen untuk tidak melakukan hubungan dengan pelaku usaha pesaingnya.

Namun PT. Pelabuhan Indonesia membantah semua uraian dugaan pelanggaran undang-undang No.5 Tahun 1999 yang terjadi di Pelabuhan Teluk Bayur karena Perusahaan tersebut merasa telah menjalankan kegiatannya sesuai dengan Undang-Undang atau peraturan yang berlaku. Untuk menguatkan bantahannya PT. PELINDO II menggunakan dasar hukum yang dirasa mendukung kegiatan usahanya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1991, akta pendirian PT. PELINDO II, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan peraturan yang lainnya.

Dengan adanya uraian di atas maka penulis mengambil judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM JASA BONGKAR MUAT (Studi Kasus Putusan KPPU Perkara Nomor 02/KPPU-I/2013)”**.

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah kemukakan diatas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana penyelesaian sengketa dalam praktek persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan perusahaan jasa bongkar muat menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ?
- b. Apa akibat hukum atas persaingan usaha tidak sehat dalam usaha jasa bongkar muat ?

I.3. Ruang Lingkup Penulisan

Agar penelitian ini dapat fokus dengan objek yang di kehendaki penulis, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian yaitu mengenai akibat hukum dari praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta penyelesaian sengketa persaingan usaha tidak sehat dalam jasa bongkar muat menurut UU No. 5 Tahun 1999.

I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dalam penulisan ini yaitu :

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam praktek persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan perusahaan jasa bongkar muat menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
- 2) Untuk mengetahui akibat hukum atas praktek persaingan usaha tidak sehat dalam jasa bongkar muat.

b. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

- 1) Secara Teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan dibidang persaingan usaha, khususnya berkaitan dengan praktek persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan perusahaan jasa bongkar muat. Selain itu hasil pemikiran dari penulisan ini juga dapat manfaat kepustakaan dibidang hukum persaingan usaha pada umumnya, dan hukum persaingan usaha tidak sehat dalam jasa bongkar muat pada khususnya.
- 2) Secara Praktis, pembahasan permasalahan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Perusahaan-perusahaan jasa bongkar muat, pengelola pelabuhan, khususnya

Pemerintah sebagai bahan pertimbangan di dalam menentukan kebijakan. Disamping itu juga untuk memberikan informasi serta menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hukum persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam penulisan skripsi ini pun tidak terlepas dari ilmu pengetahuan hukum bisnis, khususnya dalam hal persaingan usaha dalam jasa bongkar muat.

I.5. Karangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Perkembangan ilmu hukum selalu didukung oleh adanya teori hukum sebagai landasannya, dan tugas dari teori hukum tersebut adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan tentang nilai-nilai hukum hingga mencapai dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam. Oleh karena itu, penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.

kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian yang menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif.⁸

⁸ L. J, van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. XXX, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, h. 11.

Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat. Kepastian hukum harus selalu di junjung apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum dari sini nampak bahwa bagi kaum positivistik adalah kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang resmi diundangkan dan dilaksanakan dengan pasti oleh Negara. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu harus dipenuhi.

Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip Sudikno Mertokusumo, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lain.⁹

Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat. Tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.¹⁰

Hukum Bisnis lahir karena adanya istilah bisnis. Istilah itu diambil dari bahasa Inggris yang artinya kegiatan usaha. Secara luas kegiatan bisnis merupakan

⁹*Ibid.*, h. 147.

¹⁰ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, h. 239.

kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan usaha (perusahaan) secara terus-menerus, seperti mengadakan barang-barang atau jasa yang di perjual-belikan dan atau disewakan untuk mendapat keuntungan.¹¹ Dalam penulisan ini akan di bahas mengenai hukum bisnis. Khususnya mengenai persaingan usaha tidak sehat di sektor pelabuhan yang dilakukan perusahaan jasa bongkar muat.

Teori perusahaan menurut Menteri Kehakiman Nederland (Minister van Justitie Nederland) menyatakan kepada parlemen bahwa barulah dapat dikatakan adanya perusahaan, apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus, terang-terangan serta didalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba bagi dirinya sendiri.¹² Oleh karena itu didunia usaha memiliki keinginan untuk menjadi besar dan cenderung melakukan praktek persaingan usaha yang tidak sehat. Pada pasar yang bersangkutan yang sudah jenuh, ingin menjadi besar terkadang dengan cara-cara yang tak biasa atau dengan cara-cara yang melanggar undang-undang.

Di dalam Undang-Undang No 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memberi arti kepada persaingan usaha tidak sehat sebagai kegiatan pelaku usaha yang bersaing dalam produksi barang atau jasa dengan cara tidak jujur atau melawan hukum serta menghambat persaingan usaha. Persaingan usaha tidak sehat juga memberikan makna yang tidak baik bagi masyarakat, karena selain merugikan pelaku usaha lainnya juga dapat merugikan masyarakat. Persepsi tentang persaingan usaha tidak sehat cukup banyak, bukan dari masyarakat saja tetapi juga dari para ahli dan Sarjana serta kalangan dunia usaha.

Dengan demikian guna menganalisa mengenai tinjauan yuridis terhadap persaingan usaha tidak sehat dalam jasa bongkar muat (studi kasus putusan KPPU perkara Nomor 02/KPPU-I/2013), maka penulis menggunakan teori kepastian hukum.

¹¹ Zaeni Asyhadie, *Op.Cit.*, h.29.

¹² *Ibid.*, h. 31.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih kongkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.¹³
- 2) Hukum Persaingan usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi perusahaan atau pelaku usaha dipasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi.¹⁴
- 3) Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.¹⁵
- 4) Kepelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/ barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra- dan/ antarmoda serta

¹³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 Angka 5.

¹⁴ Andi Fahmi Lubis, *et. al.*, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks Dan Konteks*, GTZ, Jakarta, 2009, h. 21.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, *Loc. Cit.*, Pasal 1 Angka 6.

mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.¹⁶

- 5) Usaha bongkar muat barang adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dari kapal di pelabuhan¹⁷
- 6) Perusahaan bongkar muat adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bidang bongkar muat dari kapal di pelabuhan¹⁸

I.6. Metode Penelitian

Dalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data dan informasi yang akurat. Maka dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang akan dikumpulkan serta dianalisa dan diteliti. Penelitian ini mengandung teori-teori yang diperoleh dari bahan pustaka.

b. Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Pasal 1 Angka 14.

¹⁷ Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Bongkar Muat Dari Dan Ke Kapal, Pasal 1 Angka 6.

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 11.

- 1) Pendekatan Perundang-Undangan :
 - a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
 - b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

2) Pendekatan Kasus

penelitian ini menggunakan Putusan KPPU Perkara Nomor 02/KPPU-I/2013 antara Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)

3) Pendekatan Konseptual

Pada penelitian ini penulis menemukan beberapa definisi-definisi berdasarkan undang-undang dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

c. Sumber Data

Mengenai sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu :

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1991 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan II Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 98 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2011

tentang Kriteria, Tugas, Dan Wewenang Inspektur Penerbangan, Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup), , dan Keputusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 02/KPPU-I/2013.

2) **Sumber Bahan Hukum Sekunder**

Sumber bahan sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai referensi yang berkaitan dengan pelaku usaha, persaingan usaha, dan perusahaan jasa bongkar muat.

3) **Sumber Bahan Hukum Tersier**

Sumber bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai pelaku usaha, persaingan usaha, dan perusahaan jasa bongkar muat.

d. **Teknik Analisis Data**

Teknis Analisis Data, merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Sedangkan untuk menganalisa bahan hukum digunakan teknik penulisan Deskriptif Analisis, yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah.

I.7. **Sistematika Penulisan**

Dalam suatu karya ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM USAHA BONGKAR MUAT

Dalam bab ini akan dibahas mengenai persaingan usaha tidak sehat dalam jasa bongkar muat yang pembahasan dimulai dengan meninjau secara umum tentang pelaku usaha, perusahaan, persaingan usaha, dan mengenai perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, hak dan kewajiban perusahaan jasa serta mengenai kepelabuhan.

BAB III STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NOMOR PERKARA 02/KPPU-I/2013

Dalam bab ini akan manjabarkan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan perusahaan jasa bongkar muat sesuai dengan kasus nomor 02/KPPU-I/2013, mengenai kasus posisi, dakwaan jaksa penuntut umum, pembuktian, pertimbangan hukum, dan putusan Nomor 02/KPPU-I/2013.

BAB IV ANALISA AKIBAT HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM JASA BONGKAR MUAT

Dalam bab ini akan dibahas mengenai akibat hukum serta penyelesaian sengketa persaingan usaha tidak sehat yang

dilakukan perusahaan jasa bongkar muat berdasarkan undang-undang dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan yang berupa jawaban secara singkat serta saran-saran tentang hasil analisa pokok permasalahan berdasarkan undang-undang atau hukum positif yang berlaku.

